



BUPATI ALOR

PERATURAN BUPATI ALOR

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi dan keterpaduan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah, perlu adanya Badan Pengelola;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Alor Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah, maka perlu dibentuk Badan Pengelola Kawasan Konservasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.20/Men/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Disekitarnya;
 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya di Wilayah Laut;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 436);
 15. Peraturan Bupati Alor Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Tahun 2013-2033 (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor.
8. Pihak Swasta adalah orang per orang atau Badan Hukum yang kegiatan usahanya di bidang kelautan dan perikanan.
9. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga nirlaba yang melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat secara terus menerus.
10. Badan Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKKPD adalah unit organisasi Pemerintah Daerah dalam kedudukannya sebagai lembaga non struktural yang berfungsi melaksanakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah.
11. Kepala Badan Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Alor.
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan

- pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
13. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
 14. Konservasi sumberdaya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
 15. Kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi laut adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
 16. Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola oleh daerah yang didefinisikan sebagai kawasan pesisir, termasuk pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, yang memiliki sumberdaya hayati dan karakteristik sosial budaya spesifik yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif.
 17. Masyarakat Pesisir yang selanjutnya disebut masyarakat adalah masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan konservasi yang mata pencahariannya tergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut.
 18. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
 19. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 20. Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Perairan Daerah adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian serta pengawasan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan yang melibatkan banyak pihak baik dalam tataran pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang selain bersifat partisipasi, juga mengandung maksud adanya pembagian peran, manfaat dan tanggung jawab.

21. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak.
22. Pengelolaan adaptif adalah suatu tipe pengelolaan sumberdaya alam dimana pengambilan keputusan merupakan bagian dari proses terus-menerus yang berbasis ilmiah dan meliputi pengujian, monitoring, dan evaluasi terhadap strategi-strategi yang diterapkan, dan memadukan pengetahuan terbaru ke dalam pendekatan-pendekatan pengelolaan yang berdasarkan temuan-temuan ilmiah dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dan hasilnya digunakan untuk memodifikasi kebijakan, strategi dan praktik pengelolaan.
23. Daya dukung pesisir adalah kemampuan sumberdaya pesisir untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain dalam bentuk berbagai kegiatan ekonomi yang dapat didukung oleh suatu ekosistem.
24. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPKKPD.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BPKKPD merupakan unsur pelaksana Pengelolaan KKPD yang berkedudukan di bawah DKP dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BPKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat non struktural.

Pasal 4

BPKKPD mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan, program dan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengawasi kegiatan pengelolaan KKPD secara berkelanjutan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPKKPD menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan, penataan, pengelolaan dan pemanfaatan KKPD;
- b. pengembangan pedoman pemetaan kawasan dan pembuatan peta tematik;
- c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sumberdaya alam dan manusia;
- d. pelaksanaan monitoring dan pendataan sumberdaya laut;
- e. pelaksanaan pengelolaan perikanan berkelanjutan;
- f. pelaksanaan penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. pelaksanaan telaahan potensi, kajian ilmiah, pengembangan alternatif mata pencaharian;
- i. pelaksanaan pengawasan rutin terhadap potensi sumberdaya alam;
- j. pelaksanaan pengamanan bersama dalam KKPD;
- k. pelaksanaan pengelolaan dan akses pendanaan KKPD;
- l. pemberian rekomendasi pengelolaan KKPD;
- m. pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan KKPD; dan
- n. penyusunan laporan bulanan dan tahunan pengelolaan KKPD.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Perangkat Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi BPKKPD terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Divisi; dan
- d. Manager.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dijabat oleh seorang Sekretaris.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dari kalangan non pegawai negeri sipil.

Pasal 8

- (1) Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dijabat oleh Kepala Divisi yang terdiri dari :
 - a. Divisi Monitoring, Controlling dan Surveillance;
 - b. Divisi Pendampingan dan Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Divisi Promosi, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Kerjasama;
dan
 - d. Divisi Advokasi Hukum.
- (2) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara *ex officio* dan dibantu oleh seorang Asisten Divisi.

Pasal 9

- (1) Manager sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, yakni Manager Keuangan dan Administrasi dan dibantu oleh seorang Asisten Manager.
- (2) Manager dan asisten manager sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara *ex officio*.

Pasal 10

Bagan struktur organisasi BPKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas Perangkat Organisasi

Pasal 11

Kepala BPKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. menetapkan rencana kerja badan sesuai kebutuhan dan kemampuan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. mengkoordinasikan penetapan kebijakan pengelolaan KKPD dengan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan/stakeholder untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaannya;
- c. menetapkan rekomendasi zona pengembangan KKPD berdasarkan kajian yang komprehensif untuk ditindaklanjuti;
- d. mengelola dan mengakses anggaran KKPD sesuai dengan skala prioritas dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pengelolaan KKPD;
- e. mengkoordinasikan pemanfaatan zonasi KKPD;
- f. mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak terkait dalam pengelolaan KKPD berdasarkan hasil kesepakatan dan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh hasil yang optimal;
- g. melakukan sosialisasi dan penyuluhan dibidang konservasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan;
- h. menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan KKPD berdasarkan tahapan pekerjaan sebagai pedoman kerja;
- i. mengkaji dan menetapkan sistim/model pengelolaan KKPD dengan melaksanakan penelitian dan konsultasi untuk memperoleh model/sistim yang terbaik;
- j. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan KKPD dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menyiapkan petunjuk pemecahannya.
- k. memberikan motivasi, pembinaan dan penilaian kepada bawahan sesuai kinerja masing-masing guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati tentang pengelolaan KKPD sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya;
- m. mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan KKPD; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 12

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan KKPD;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. melaksanakan fungsi ketatausahaan;
- d. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor;
- e. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan BPKKPD;
- f. menyediakan pengelola sistim informasi yang digunakan dalam pelaksanaan KKPD;
- g. mengkoordinasikan pengaduan masyarakat;
- h. menyusun program kerja dan anggaran BPKKPD;
- i. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan kegiatan KKPD; dan
- j. mengkoordinasikan tenaga ahli dalam pengelolaan dan pengembangan KKPD.

Pasal 13

Kepala Divisi Monitoring, Controlling dan Surveillance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Divisi Monitoring, Controlling dan Surveillance sesuai kebutuhan sebagai data dukung dalam penyusunan rencana kerja Badan;
- b. menyusun Standar Operasional Prosedur Monitoring, Controlling dan Surveillance berdasarkan tahapan/langkah-langkah kerja sebagai pedoman kerja;
- c. melakukan pengawasan dan pengamanan pada kawasan konservasi secara rutin dengan peralatan yang memadai untuk mengetahui perkembangan kondisi kawasan konservasi;
- d. memelihara kawasan konservasi dengan metode tertentu untuk menjamin kelestariannya;
- e. memfasilitasi kegiatan penelitian pada kawasan konservasi dengan dukungan fasilitas seperlunya untuk pengembangan dan peningkatan nilai guna kawasan;
- f. memfasilitasi penetapan batas kawasan konservasi dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat untuk menetapkan dokumen dan menempatkan tanda wilayah konservasi;

- g. mengkoordinasikan penyiapan rekomendasi penetapan zona pengembangan KKPD sesuai kebutuhan dan ketentuan sebagai pedoman dalam pengelolaan;
- h. menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan Divisi Monitoring, Controlling dan Surveillance dengan menghimpun permasalahan untuk disiapkan petunjuk pemecahannya;
- i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- j. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis di bidang Monitoring, Controlling dan Surveillance kepada Sekretaris secara lisan maupun melalui nota dinas/telaahan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya;
- l. mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Divisi berdasarkan kewenangan untuk kelancaran pengelolaan KKPD; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 14

Kepala Divisi Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Divisi Pendampingan dan Pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan sebagai data dukung dalam penyusunan rencana kerja Badan;
- b. menyusun Standar Operasional Prosedur Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan tahapan/langkah-langkah kerja sebagai pedoman kerja;
- c. melaksanakan pendampingan kepada masyarakat dengan metode tertentu untuk meningkatkan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan konservasi;
- d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai rencana kerja untuk meningkatkan kesejahteraan;
- e. menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan divisi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kondisi real agar disiapkan petunjuk pemecahannya;

- f. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- g. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
- h. memberikan saran dan pertimbangan teknis di bidang pendampingan dan pemberdayaan masyarakat kepada Sekretaris secara lisan maupun melalui nota dinas/telaahan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya;
- i. mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kewenangan sebagai bentuk pertanggungjawaban; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 15

Kepala Divisi Promosi, Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Divisi Promosi, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Kerjasama sesuai kebutuhan sebagai data dukung dalam penyusunan rencana kerja badan;
- b. menyusun Standar Operasional Prosedur Promosi, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Kerjasama berdasarkan tahapan/langkah-langkah kerja sebagai pedoman kerja;
- c. melaksanakan promosi dengan berbagai media untuk menumbuhkan daya tarik dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki;
- d. mengkoordinasikan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan aspek kelestarian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan serta sebagai sumber pendapatan Badan;
- e. membangun hubungan kerjasama dengan pihak terkait sesuai kebutuhan dan kewenangan untuk mengoptimalkan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi;
- f. menginventarisir potensi sumber daya alam KKPD berdasarkan data dan kunjungan lapangan sebagai data dukung dalam perencanaan dan pemanfaatan;
- g. menyiapkan konsep rekomendasi pemanfaatan sumber daya alam sesuai kebutuhan dan ketentuan sebagai pedoman dalam pemanfaatan;

- h. menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan divisi promosi, pemanfaatan sumber daya alam dan kerjasama sesuai kondisi real agar disiapkan petunjuk pemecahannya;
- i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- j. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis di bidang promosi, pemanfaatan sumber daya alam dan kerjasama kepada Sekretaris secara lisan maupun melalui nota dinas/telaahan guna pengambilan kebijakan selanjutnya;
- l. mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan promosi, pemanfaatan sumber daya alam dan kerjasama berdasarkan kewenangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 16

Kepala Divisi Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Divisi Advokasi Hukum sesuai kebutuhan sebagai data dukung dalam penyusunan rencana kerja badan;
- b. menyusun Standar Operasional Prosedur Advokasi Hukum berdasarkan tahapan/langkah-langkah kerja sebagai pedoman kerja;
- c. melakukan pengkajian terhadap produk hukum dengan teliti sesuai ketentuan lebih tinggi untuk penyempurnaan dan penyebarluasan;
- d. menyebarluaskan produk hukum kepada pemangku kepentingan dengan mengadakan penyuluhan/sosialisasi agar tidak terjadi kesalahan dalam implementasi;
- e. menginventarisir peluang terjadinya pelanggaran hukum oleh pihak terkait dengan melakukan pengamatan terhadap data dan kondisi lapangan untuk dilakukan upaya antisipasi;
- f. memberikan advokasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan persoalan hukum;
- g. menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan advokasi hukum dengan menghimpun permasalahan agar disiapkan petunjuk pemecahannya;

- h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
- j. memberikan saran dan pertimbangan teknis di bidang advokasi hukum kepada Sekretaris;
- k. mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan advokasi hukum berdasarkan kewenangan untuk kelancaran pengelolaan KKPD; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 17

Manager Keuangan dan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja bidang keuangan dan administrasi sesuai kebutuhan sebagai data dukung dalam penyusunan rencana kerja Badan;
- b. menyusun Standar Operasional Prosedur pengelolaan keuangan dan administrasi berdasarkan tahapan/langkah-langkah kerja sebagai pedoman kerja;
- c. mengkoordinasikan pelayanan surat menyurat sesuai kebutuhan dan ketentuan untuk ditindaklanjuti;
- d. mengkoordinasikan penataan dan pengelolaan administrasi dan fisik perlengkapan umum Badan sesuai kebutuhan dan ketentuan untuk tertib administrasi dan penggunaannya;
- e. menyiapkan profil, database, sistim informasi dan website dalam bentuk hard copy (buku) maupun soft copy agar dapat diketahui dan diakses oleh publik;
- f. menghimpun, melakukan analisa dan usulan pengadaan serta penghapusan barang inventaris Badan berdasarkan kebutuhan dan kondisi barang untuk memperlancar tugas kedinasan;
- g. menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai kebutuhan untuk mengetahui perkembangan kegiatan;
- h. melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan untuk tertib administrasi keuangan;

- i. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan tugas manager keuangan dan administrasi sesuai kondisi real untuk disiapkan petunjuk pemecahannya;
- j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- k. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis dibidang keuangan dan administrasi kepada Sekretaris secara lisan maupun melalui nota dinas/telaahan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas dibidang Keuangan dan Kepegawaian kepada Sekretaris sesuai tugas dan fungsi agar kegiatan berjalan sesuai rencana; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan Dalam Jabatan Secara Ex Officio

Pasal 18

- (1) Kepala BPKKPD dan Kepala Divisi yang ditetapkan dalam jabatan secara ex officio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2), diatur mekanismenya sebagai berikut :
 - a. Bupati membentuk tim untuk mengusulkan pejabat secara ex officio; dan
 - b. Tim sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri atas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Bappeda, Kepala BKD serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menginventarisir pejabat struktural yang memiliki tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan jabatan kepala divisi dan manager yang ada pada BPKKPD; dan
 - b. membuat berita acara pengusulan pejabat struktural dalam jabatan divisi dan manager.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sudah harus menyampaikan usulan pejabat secara *ex officio* disertai berita acara pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dari Kalangan Non Pegawai Negeri Sipil

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Kalangan non Pegawai Negeri Sipil yang dapat direkrut pada BPKKPD terdiri dari unsur:
- a. swasta;
 - b. LSM;
 - c. akademisi; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Kalangan non Pegawai Negeri Sipil pada BPKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jabatan Sekretaris dan Asisten Divisi.

Pasal 20

Untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris dan Asisten Divisi, harus memenuhi syarat :

- a. pendidikan minimal sarjana strata 1 (S1);
- b. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
- c. memiliki kemampuan untuk mengambil Keputusan;
- d. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- e. memiliki pengalaman dalam pengelolaan konservasi perairan laut; dan
- f. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas BPKKPD.

Paragraf 2
Mekanisme

Pasal 21

- (1) Mekanisme pengangkatan Sekretaris dan Asisten Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), sebagai berikut :
 - a. Bupati membentuk tim penerimaan calon Sekretaris dan Asisten Divisi; dan
 - b. Tim sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas Inspektur Daerah, Kepala BKD, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Bappeda, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Alor.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun panduan seleksi penerimaan Sekretaris dan Asisten Divisi BPKKPD;
 - b. melakukan proses seleksi penerimaan calon Sekretaris dan Asisten Divisi;
 - c. membuat berita acara seleksi penerimaan calon Sekretaris dan Asisten Divisi; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan penerimaan calon Sekretaris dan Asisten Divisi kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) pelaksanaan seleksi dilakukan dengan cara :
 - a. wawancara; dan
 - b. presentasi visi dan misi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan seleksi diatur oleh tim dalam panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, sudah harus menyampaikan usulan kepada Bupati disertai dengan Berita Acara Seleksi untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Usulan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang tersedia.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 24

- (1) Perangkat organisasi BPKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Khusus Sekretaris dan Asisten Divisi, diangkat untuk masa kerja selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKKPD wajib melakukan hubungan kerja dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, adaptif dan kolaboratif baik dalam lingkungan sendiri, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, Masyarakat, LSM dan pihak swasta.

BAB VII

TUNJANGAN KERJA

Pasal 26

Pegawai Negeri Sipil, Akademisi, LSM, masyarakat dan Swasta yang ditugaskan di BPKKPD berhak menerima tunjangan kerja yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas BPKKPD dibebankan pada APBD yang dianggarkan melalui Pos Belanja Dana Hibah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan tugas BPKKPD dapat juga bersumber dari:
 - a. bantuan Pemerintah;
 - b. bantuan Pemerintah Provinsi;
 - c. hibah dari lembaga mitra;

- d. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- e. usaha-usaha lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Tim PPKLD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Alor Nomor 339/KEP/HK/2008 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Penetapan Perluasan Kawasan Konservasi Laut Daerah, tetap melaksanakan tugas sampai dengan adanya pengangkatan pengurus BPKKPD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 3 September 2013


BUPATI ALOR, *h*
[Signature]
SIMEON TH. PALLY

Diundangkan di Alor
pada tanggal 4 September 2013


PLT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,
[Signature]
OCTOVIANUS LASIKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan mengamanatkan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pembentukan Unit Organisasi Pengelola KKPD. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang juga mengamanatkan pembentukan Lembaga Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah.

Bahwa untuk maksud tersebut maka BPKKPD dibentuk sehingga dapat memberi kontribusi bagi pembangunan daerah khususnya pengelolaan KKPD. Prinsip kerja lembaga ini kolaboratif dan profesional sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan para pemangku kepentingan yang ikut bersinergi dalam pengelolaan kawasan konservasi demi mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

Bahwa pembentukan kelembagaan KKPD dimaksudkan agar pengelolaan KKP dapat berjalan secara efisien, efektif dan transparan yang didukung dengan kemampuan, kebutuhan dan potensi pada Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Bahwa mereka yang direkrut untuk mengelola KKPD akan ditetapkan secara *ex officio* dari kalangan Pegawai Negeri Sipil dan untuk yang non Pegawai Negeri Sipil akan diseleksi sehingga nuansa demokrasi dan suasana kompetitif yang transparan menjadi bagian penting untuk dikedepankan.

Bahwa pembentukan Badan Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah dengan Peraturan Bupati ini akan memberi legitimasi hukum dalam proses pembentukan, sistem rekrutmen dan aplikasi tugas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas..

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan Sekretaris Daerah adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Alor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Alor.
- Yang dimaksud dengan Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Alor.
- Yang dimaksud dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas..

Huruf c

Yang dimaksud dengan Akademisi adalah Guru yang secara nyata mengajar pada Perguruan Tinggi.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan Inspektur Daerah adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Alor.

- Yang dimaksud dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor.
- Yang dimaksud dengan Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Alor.
- Yang dimaksud dengan Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Alor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Pelaksanaan wawancara menggunakan pedoman wawancara sehingga terstruktur dan terukur.

Huruf b

Presentasi visi dan misi dimaksudkan agar setiap calon menyiapkan visi dan misinya berkaitan dengan jabatan yang diminati. Setiap calon yang mempresentasikan visi dan misinya, diberikan ruang tanya jawab untuk menggali gagasan-gagasannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

- Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peran serta pimpinan dalam menata badan sesuai lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata Pemerintahan.
- Yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu.
- Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai norma, prinsip dan standar yang berlaku.
- Yang dimaksud dengan adaptif adalah suatu cara bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil langkah secara bertanggung jawab ketika menghadapi perubahan dan

selanjutnya berdasarkan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki secara bersama-sama menetapkan sebuah keputusan.

- Yang dimaksud dengan kolaboratif adalah suatu proses yang bertujuan mendorong para pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam merencanakan, melaksanakan, mengamati, dan mengambil pelajaran dari pelaksanaan rencana mereka di masa lalu.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hibah dari lembaga mitra adalah sumber pendanaan yang diperoleh melalui lembaga donatur seperti WWF, FAO, UNDP dan lain-lain dalam bentuk kerjasama bilateral dan multilateral.

Huruf d

Yang dimaksud dengan hasil kerjasama dengan pihak lain adalah pencarian dana melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah atau pihak swasta.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 671

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH



Keterangan:

- = Garis Komando
- - - → = Garis Koordinasi



BUPATI ALOR, *bc*

SIMEON TH. PALLY